

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah Negara hukum, penegasan sebagai negara hukum terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Konsekuensi sebagai Negara hukum adalah kehidupan bernegara harus berdasar hukum. Selanjutnya dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Konsekuensi dari ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut adalah, setiap warga negara apapun strata sosialnya mendapat keadilan dalam hukum dan pemerintahan.

Dalam Konstitusi Negara Indonesia dijamin bahwa setiap warga negara harus mendapat keadilan atau tidak boleh ada perlakuan diskriminasi terhadap warga negara dari siapapun juga. Dalam Negara terdapat tiga fungsi, yaitu fungsi legislatif (fungsi Perundang-undangan) dijalankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, fungsi eksekutif (menjalankan pemerintahan) dijalankan oleh badan pemerintahan, dan fungsi yudikatif (mengadili) dijalankan oleh badan peradilan.

Sesuai dengan konsep negara hukum, maka penyelenggara negara tersebut diatas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berdasarkan hukum. Dalam hal terjadi pelanggaran hukum maka badan peradilanlah yang berwenang

memeriksa, mengadili, dan memutusnya. Sistem hukum positif Indonesia terdiri dari berbagai sub sistem. Sistem hukum pidana adalah merupakan sub sistem dari sistem hukum positif Indonesia. Pembagian sistem hukum positif Indonesia atas sub sistem-sub sistem oleh ilmu pengetahuan hukum adalah untuk memudahkan mempelajarinya dan memahaminya serta untuk ketertiban hukum positif Indonesia. Diantara sub sistem tersebut adalah sistem hukum pidana. Dalam kenyataannya sehari-hari selalu terjadi pelanggaran hukum. Mengapa terjadi pelanggaran hukum, karena tidak ada jaminan orang akan mentaati hukum sekalipun ada sanksi atas pelanggaran hukum tersebut sebagaimana yang terdapat dalam teori absolut.

Salah satu bentuk pelanggaran hukum tersebut adalah pelanggaran hukum pidana. Menurut Moeljanto hukum pidana merupakan bagian dari hukum yang mengadakan dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman sanksi berupa suatu pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah di ancam dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang melanggar larangan tersebut.<sup>1</sup> Salah satu perbuatan konkrit yang dikualifikasi sebagai perbuatan pidana menurut hukum pidana Indonesia sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perbuatan

---

<sup>1</sup> <http://www.hukumsumberhukum.com>, diakses pada tanggal 19 Februari 2015, pk1 23:10 WIB.

penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHPidana.

Dengan semakin kompleknya kondisi masyarakat dewasa ini, maka perbuatan pidana yang terjadi dalam masyarakat juga semakin kompleks. Untuk memudahkan memahaminya, ilmu pengetahuan hukum membedakan jenis pidana atas pidana konvensional dan pidana khusus. Perbuatan pidana yang masuk ke dalam pidana konvensional contoh diantaranya adalah pencurian, penggelapan, penghinaan, penipuan, pemalsuan, pemerasan, penganiayaan dan lain sebagainya. Sedangkan pidana khusus contoh diantaranya adalah perbuatan korupsi pencucian uang, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, teroris dan lain sebagainya. Perbuatan pidana konvensional diatur dalam KUHPidana, sedangkan Perbuatan pidana khusus tersebut diatur dengan Undang-Undang khusus masing-masing, namun tetap mengacu kepada ketentuan umum dalam buku I KUHPidana.

Diantara perbuatan pidana tersebut di atas perbuatan pidana penganiayaan sering terjadi ditengah masyarakat. Dewasa ini sering pula terjadi penganiayaan yang disebabkan berbagai faktor. Perbuatan penganiayaan secara alamiah terjadi, karena tidak seimbang kondisi fisik yang satu dengan yang lainnya. Pelaku cenderung mempunyai fisik yang lebih kuat dari korban. Termasuk pengertian kuat adalah pelaku mempunyai kekuasaan atau pengaruh secara mental atas diri korban. Faktor tersebut sering menjadi pemicu terjadinya penganiayaan.

Tujuan hukum Pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang atau perseorangan (Hak Asasi Manusia) melindungi kepentingan masyarakat dan negara dan pertimbangan yang serasi dari suatu tindakan tercela/kejahatan di suatu pihak dari tindak penguasa sewenang-wenang di lain pihak. Tujuan khusus hukum pidana adalah pengayoman semua kepentingan secara berimbang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kenyataannya dalam praktek peradilan, sering di temukan putusan pengadilan dalam perkara pidana sejenis yang tidak sama hukumannya antara perkara yang satu dengan perkara sejenis lainnya, seperti yang didapati penulis di lapangan, yaitu pada kasus terdakwa Marjolely dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun, kemudian pada terdakwa Jhon Manday dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan. Hal tersebut menimbulkan perasaan ketidakadilan bagi terpidana, sedangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kehakiman Pasal 28 ayat (1), disebutkan bahwa Hakim adalah sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat "*living law*". Mengacu kepada ketentuan Pasal 27 UUD 1945 Jo Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Untuk mengetahui mengapa ada disparitas hukuman yang dijatuhkan, dalam perkara pidana penganiayaan tersebut, Penulis tertarik mengkajinya dan menuangkannya dalam sebuah skripsi.

Berdasarkan data konkrit yang penulis dapatkan bahwa diantara tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUPidana tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 KUHPidana jumlah perkaranya yang terbanyak. Untuk itu Penulis tertarik mengkajinya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, Penulis memilih judul skripsi sebagai berikut **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSANNYA YANG MENYEBABKAN TERJADINYA DISPARITAS PIDANA PENJARA MENGENAI PERKARA PIDANA PENGANIAYAAN PASAL 351 AYAT 2 KUHPIDANA (Studi Kasus Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN.Pmn) Di Pengadilan Negeri Pariaman.**

#### **B. Perumusan Masalah**

Selanjutnya penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hakim dalam putusannya yang menyebabkan terjadinya disparitas pidana penjara dalam perkara pidana penganiayaan Pasal 351 Ayat 2 KUHPidana (studi kasus putusan nomor 89/Pid.B/2015/PN.Pmn) di Pengadilan Negeri Pariaman?
2. Apakah tujuan pembedaan dikaitkan dengan lamanya pidana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim yang menyebabkan terjadinya disparitas dalam perkara pidana penganiayaan Pasal 351 Ayat 2 KUHPidana (studi kasus putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN.Pmn) di Pengadilan Negeri Pariaman.
2. Untuk mengetahui tujuan pemidanaan dikaitkan dengan lamanya pidana.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dibidang hukum pidana.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum pidana .
  - c. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara ilmiah dalam penelitian berikutnya.
2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penegak hukum dan praktisi hukum dalam rangka penegakan hukum pidana umumnya dan pidana penganiayaan khususnya.

## E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka teoritis

#### a. Teori Pidana

Teori pidana yang sering digunakan dalam mengkaji tentang tujuan pidana pada umumnya ada tiga teori, yaitu:

##### 1. Teori Retributif

Menurut pandangan para penganut teori retributif, pidana harus sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pidana menurut mereka adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang telah dilakukannya. Maksudnya, mereka telah mencari alasan pembenaran dari pidana kejahatan, yakni sebagai suatu akibat yang timbul dari setiap kejahatan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa pengikut teori retributif itu melihat pidana sebagai ganjaran yang setimpal yang ditimpakan pada pelaku kejahatan. Dengan demikian, pidana harus melihat kebelakang (*backward looking*), yakni pada tindak pidana yang dilakukan<sup>2</sup>.

Immanuel Kant merupakan tokoh penting dalam teori retributif. Menurutnya dasar pembenaran dari suatu pidana terdapat dalam apa yang disebut "*kategorischen imperative*", yaitu yang

---

<sup>2</sup>Elwi Danil dan Nelwitis, 2009, *Diktat Hukum Penitensier*, Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Bagian Hukum Pidana Universitas Andalas, Padang., hlm. 29.

menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum harus dibalas.<sup>3</sup>

Sifat pembalasan atau disebut juga sebagai *vergelding* yang menurut banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Kepuasan hati yang menjadi suatu ukuran untuk penetapan suatu pidana, sedangkan faktor lainnya kurang diperhatikan.

Apabila ada seorang oknum yang langsung tertimpa atau menderita karena kejahatan itu, maka kepuasan hati itu terutama ada pada si oknum itu. Dalam hal pembunuhan, kepuasan hati ada pada si korban khususnya dan masyarakat pada umumnya. Meluasnya kepuasan hati pada sekumpulan orang maka akan mudah juga meluapkan sasaran dari pembalasan pada orang-orang lain dari pada si penjahat, yaitu pada sanak saudara atau kawan-kawan karib. Maka unsur pembalasan meskipun dapat dimengerti, tidak selalu dapat menjadi ukuran untuk penetapan suatu pidana.<sup>4</sup>

## 2. Teori Relatif

Menurut pandangan dari para penganut teori utilitarian, pemidanaan itu harus dilihat dari segi manfaatnya. Artinya, pemidanaan jangan semata-mata dilihat pada teori hanya sebagai

---

<sup>3</sup>*Ibid*, hlm 30.

<sup>4</sup>Dwijaya Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, Refika, Aditama, hlm. 24.

pembalasan belaka seperti pada teori retributif. Melainkan harus dilihat juga manfaatnya bagi terpidana dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, teori ini melihat alasan pembenaran pidanaaan itu kedepan (*forward looking*), yakni pada perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) dimasa yang akan datang.<sup>5</sup>

Para penganut pandangan utilitarian tentang pidanaaan tersebut berpangkal tolak dari sebuah konsep pencegahan kejahatan yang disebut "*deterrence*" yang terdiri dari pencegahan umum, yaitu agar warga masyarakat tidak melakukan kejahatan, dan pencegahan khususnya, yaitu bertujuan untuk menghalangi agar pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana tidak mengulangi perbuatannya setelah pelaku selesai menjalani pidananya.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh sebab itu dapat pula dikatakan, bahwa dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukanlah karena orang berbuat kejahatan melainkan supaya orang tidak melakukan kejahatan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Elwi Danil Dan Nelwitis, *Op. Cit*, hlm. 31.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 32.

### 3. Teori Integrasi (gabungan)

Dengan adanya keberatan terhadap teori pembalasan dan tujuannya, maka timbullah teori ketiga yang mendasarkan jalan pikiran bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan, dan juga mempertahankan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pembedaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Atas dasar tersebut kemudian baru dapat diterapkan cara sarana atau tindakan apa yang digunakan.<sup>7</sup>

Dengan adanya kombinasi dari berbagai tujuan merupakan titik pijak para penganut teori tujuan. Mereka telah memperhitungkan pembalasan, prevensi umum dan perbaikan si pelaku sebagai tujuan dari pidana.<sup>8</sup> Pada penerapan dalam peradilan pidana di Indonesia, terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari pembedaan, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
2. Untuk membuat orang jera apabila melakukan kejahatan.
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain yakni penjahat-penjahat dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 34.

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm. 35.

Bila kita amati perkembangan hukum pidana dewasa ini di Indonesia, terutama Undang-Undang Pidana Khusus terdapat suatu kecenderungan pengguna sistem dua jalur dalam stelsel sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur bersama. Menurut Muladi, hukum pidana modern yang berorientasi kepada perbuatan dan pelaku (*daad-dader*), stelsel sanksinya tidak hanya meliputi pidana (*straf/punishmen*) yang bersifat penderitaan dalam sanksinya, tetapi juga tindakan (*maatregel/treatment*) yang secara relatif lebih bermuatan kepada muatan pendidikan.<sup>9</sup>

b. Teori-teori pembuktian

Teori pembuktian Dalam hukum pidana Indonesia terdapat 4 pembuktian yang digunakan yaitu :

1. *Conviction-in time*

Sistem pembuktian *Conviction-in time* menentukan salah tidaknya seorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim inilah yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Darimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang Pengadilan Negeri. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu untuk diabaikan hakim,

---

<sup>9</sup>Sholehuddin, 2003, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana-Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian *Conviction-in time* ini sudah tentu mengandung kelemahan.

Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas “dasar keyakinan” belaka tanpa didukung oleh alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa dari tindak pidana yang dilakukannya walaupun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa. Jadi dalam sistem pembuktian *Conviction-in time*, sekalipun kesalahan terdakwa telah cukup terbukti, pembuktian yang cukup itu dapat dikesampingkan oleh keyakinan hakim. Sebaliknya walaupun kesalahan terdakwa tidak terbukti berdasarkan alat bukti yang sah, terdakwa bisa dinyatakan bersalah semata-mata atas dasar keyakinan hakim.

Keyakinan hakimlah yang dominan atau yang paling menentukan sah atau tidaknya seorang terdakwa. Keyakinan hakim tanpa alat bukti yang sah, sudah cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Seolah-olah sistem ini menyerahkan sepenuhnya nasib terdakwa kepada keyakinan hakim semata-mata. Keyakinan hakimlah yang menentukan wujud kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.

## 2. *Conviction-raisonce*

Dalam sistem ini dapat dikatakan, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya seorang terdakwa. Akan tetapi dalam pembuktian ini, faktor keyakinan hakim dibatasi, jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem *Conviction-raisonce* keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas.

Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem ini harus dilandasi oleh *reasoning* atau alasan-alasan, lalu *reasoning* itu juga harus *reasonable* yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima. Keyakinan hakim harus mempunyai dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tertutup tanpa uraian alasan yang masuk akal.

## 3. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif adalah pembuktian yang bertolak belakang dengan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim atau *conviction-intime*. Pembuktian menurut Undang-Undang secara positif, keyakinan hakim tidak dapat ikut ambil bagian dalam pembuktian kesalahan terdakwa.

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat bukti yang sah, jika sudah terpenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut Undang-Undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim. Apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan jadi masalah.

#### 4. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*)

Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-intime*. Sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif merupakan sistem keseimbangan antara kedua sistem yang bertolak belakang secara ekstrim. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif menggabungkan keduanya kedalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif.

Dari hasil penggabungan kedua sistem yang bertolak belakang tadi, terwujud suatu sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara Negatif, rumusnya berbunyi: salah tidaknya seseorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Berdasarkan rumusan diatas, untuk menyatakan salah atau tidaknya terdakwa, tidak hanya cukup berdasarkan keyakinan hakim semata, atau hanya semata-mata didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-Undang.

Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepada yang dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang serta keterbuktian kesalahan tadi “dibarengi” pula dengan keyakinan hakim.

## 2. Kerangka Konseptual

Untuk mengetahui maksud dalam penulisan penelitian ini dan mempermudah pembahasan, maka terlebih dahulu penulis mengartikan kata dari judul diatas yaitu:

## 1. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>10</sup>

## 2. Disparitas Pidana

Menurut Muladi, disparitas adalah “penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas”<sup>11</sup>

## 3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku menurut KUHP dirumuskan dalam Pasal 55 ayat (1) yaitu “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang

---

<sup>10</sup> Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 140.

<sup>11</sup> Muladi, dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 52.

turut serta melakukan dan mereka yang sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

#### 4. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana bersal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Walaupun istilah ini terdapat WvS Belanda demikian juga dengan WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah *strafbaar feit*.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dalam aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup>

#### 5. Penganiayaan

Penganiayaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap tubuh, dibentuknya kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakinbatkanm rasa sakit atau luka bahkan karena luka sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.<sup>14</sup>


---

<sup>12</sup> Adami Chazawi, 2005, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

<sup>13</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

<sup>14</sup> Laden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Garafika, Jakarta, hlm 5-6.

Dalam hal ini penulis mengangkat judul yang berhubungan dengan penganiayaan berat yaitu Pasal 351 ayat (2) yang menyatakan bahwa jika perbuatan menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Kemudian Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa luka berat berarti:

- 
- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut;
  - b. Tidak mampu terus menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
  - c. Kehilangan salah satu alata panca indera;
  - d. Mendapat cacat berat;
  - e. Menderita sakit lumpuh;
  - f. Tergantung daya pikir selama empat minggu lebih;
  - g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.


## 6. Pengadilan

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Kemudian menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

#### 7. Pengadilan Negeri Pariaman

Pengertian pengadilan menurut Kamus Hukum adalah dewan atau badan yang berkewajiban untuk mengadili perkara-perkara dengan memeriksa dan memberikan keputusan mengenai persengketaan hukum atau Undang-Undang sebagainya. Sedangkan pengadilan negeri diartikan dalam kamus hukum dengan pengadilan tingkat pertama bagi perkara perdata maupun pidana. Pengadilan negeri dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung. Daerah hukumnya pada dasarnya meliputi satu daerah tingkat II. Dengan demikian Pengadilan Negeri Pariaman adalah pengadilan yang berkedudukan di Pariaman.



## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yaitu merupakan metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.<sup>15</sup>

Dalam hal ini, peneliti ingin melihat bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusannya Yang Menyebabkan Terjadinya Disparitas Pidana Penjara Mengenai Perkara Pidana Penganiayaan Pasal 351 Ayat 2 KUHPidana (Studi Kasus Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN.Pmn) Di Pengadilan Negeri Pariaman.

---

<sup>15</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1998, *Metodelogi Penelitian Hukum*. Ghalia. Jakarta, hlm. 9.

## 2. Sumber dan Jenis data adalah :

Sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan data sekunder, adalah sebagai berikut :

### a. Data primer

Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan.<sup>16</sup> Di Pengadilan Negeri Kelas 2B pariaman

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah diolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*).<sup>17</sup> Data sekunder berupa dari bahan hukum, yaitu:

#### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan dan mempelajari Undang-undang dan peraturan tertulis lainnya yang menjadi dasar penulisan skripsi ini. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  
Tentang Hukum Acara Pidana

---

85 <sup>16</sup> Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.

<sup>17</sup> *Ibid.*,

c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang  
Kehakiman.

d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  
Tentang Kekuasaan Kehakiman.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa bahan hukum yang membantu dalam memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal-jurnal, data dari internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis buat, dan dapat di pertanggung jawabkan.<sup>18</sup>

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini berupa kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, ensiklopedia, dan sebagainya.<sup>19</sup>

3. Teknik Pengumpulan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu :

- a. Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan tentang perkara pidana penganiayaan.

---

<sup>18</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.cit.*, hlm. 30.

<sup>19</sup>*Ibid.*,

b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan orang yang dianggap tahu dengan masalah penelitian untuk melengkapi data yang didapatkan. Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yaitu dengan mempersiapkan pedoman wawancara dan membuka peluang untuk pertanyaan terbuka diluar pedoman wawancara. Dalam wawancara ini penulis akan mewawancarai Hakim dan Panitera di Pengadilan Negeri Kelas 2b Pariaman sebanyak 4 orang.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara *Editing* dan *Tabulating*. Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat didalam penarikan kesimpulan nantinya. Tabulating adalah memasukan data-data yang diperoleh kedalam tabel-tabel.

#### 5. Analisis Data

Analisis data merupakan penilaian terhadap data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini, dilakukan analisis deskriptif kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian.